



PENETAPAN

Nomor : 0002/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh:

1. Nama **Ahmad Junaidi Bin M.Yakub**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED]
Jakarta, **Sebagai Pemohon I;**

2. Nama **Alex Ansyori Bin M.Yakub**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Kantor Wali Kota, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, **Sebagai Pemohon II;**

3. Nama **Ahmad Bastari Bin M.Yakub**, umur 39 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Pemda Provinsi Bengkulu, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, **Sebagai Pemohon III;**

4. Nama **Imron Saputra Bin M.Yakub**, umur 36 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Toko Manisan), tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, **Sebagai Pemohon IV;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama **Kusumo Edo Utomo Bin Fitri Dwi Utomo**, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman Jalan [REDACTED], Kota Bengkulu, **Sebagai Pemohon V;**

6. Nama **Nopitha Dwi Ramadani Binti Fitri Dwi Utomo**, umur 14 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, Tempat Kediaman Jalan [REDACTED], Kota Bengkulu, **Sebagai Pemohon VI;**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 12 Januari 2017 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register nomor 07/2/Pdt.P/2017/PA.Bn tanggal 12 Januari 2017, telah memberikan kuasa kepada :

Nama : **Ahmad Bastari Bin M.Yakub**
Umur : 39 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : PNS (Pemda Provinsi Bengkulu)
Tempat Kediaman: Jalan Keswari No.27 RT.007 RW.003, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, **(Sebagai Pemohon III);**

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa secara bersama-sama Pemohon 1 s/d Pemohon 6, sebagai penerima kuasa, selanjutnya disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pemohon serta memeriksa dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Desi Sundari Binti Yakub, dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0002/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 12 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa, dari hubungan pernikahan pasangan suami isteri almarhum M.Yakub dengan almarhumah Siti Yohanani, telah mempunyai anak masing-masing sebagai berikut:
 1. Ahmad Junaidi Bin M.Yakub (Pemohon I), sekarang masih hidup;
 2. Alex Ansyori Bin M.Yakub (Pemohon II), sekarang masih hidup;
 3. Desi Sundari Binti M.Yakub (almh), telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/96/1009/IX/2016 yang dikeluarkan oleh kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu (Surat Keterangan Kematian Terlampir), status masih gadis/belum pernah menikah, belum ada keturunan;
 4. Firmansyah Bin M.Yakub (alm), telah meninggal dunia lebih dahulu, semasa masih kecil/anak-anak karena sakit;
 5. Ahmad Bastari Bin M.Yakub (Pemohon III), sekarang masih hidup;
 6. Yunita Binti M.Yakub (almh), telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit, dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki nama Fitri Dwi Utomo, pada saat meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak masing-masing nama:
 1. Kusumo Edo Utomo Bin Fitri Dwi Utomo (Pemohon V);
 2. Nopitha Dwi Ramadani Binti Fitri Dwi Utomo (Pemohon VI), kedua anak tersebut sekarang masih hidup;
 7. Imron Saputra Bin M.Yakub (Pemohon IV), sekarang masih hidup;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Bahwa, salah seorang dari anak almarhum M.Yakub dengan almarhumah Siti Yohanani nama **Desi Sundari Binti M.Yakub** yang sekarang telah meninggal dunia (sebagaimana telah diuraikan diatas), semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia almarhumah tetap beragama Islam, dan tidak mempunyai keturunan (karena meninggal dunia masih gadis);
- III. Bahwa, almarhumah **Desi Sundari Binti M.Yakub** semasa masih hidupnya telah meminjam uang pada Bank BNI Bengkulu, oleh karena yang bersangkutan sekarang telah meninggal dunia maka untuk menyelesaikan semua permasalahan administrasi dan lainnya yang berhubungan dengan pinjaman almarhumah **Desi Sundari Binti M.Yakub** tersebut dan untuk menarik kembali semua jaminan atas pinjaman yang bersangkutan pada BNI Bengkulu maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bengkulu;
- IV. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena almarhumah **Desi Sundari Binti M.Yakub** tidak mempunyai keturunan dan kedua orang tua sudah meninggal lebih dahulu maka para Pemohon mohon agar ditetapkan yang berhak sebagai Ahli Waris dari almarhumah **Desi Sundari Binti M.Yakub** (yang masih hidup), masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Ahmad Junaidi Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);
 2. Alex Ansyori Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);
 3. Ahmad Bastari Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);
 4. Imron Saputra Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);
- Ahli waris Pengganti adalah :**
5. Kusumo Edo Utomo Bin Fitri Dwi Utomo (Anak Kandung dari saudara kandung Almh. Yunita Binti M.Yakub);
 6. Nopitha Dwi Ramadani Binti Fitri Dwi Utomo (Anak Kandung dari saudara kandung Almh. Yunita Binti M.Yakub), Tidak ada lainnya lagi;
- V. Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris ini sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang no 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah **Desi Sundari Binti M.Yakub** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 September 2016 di Bengkulu;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Desi Sundari Binti Yakub** yang masih hidup adalah:

1. Ahmad Junaidi Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);
2. Alex Ansyori Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);
3. Ahmad Bastari Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);
4. Imron Saputra Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);

Ahli waris Pengganti adalah :

5. Kusumo Edo Utomo Bin Fitri Dwi Utomo (Anak Kandung dari saudara kandung Almh. Yunita Binti M.Yakub);
6. Nopitha Dwi Ramadani Binti Fitri Dwi Utomo (Anak Kandung dari saudara kandung Almh. Yunita Binti M.Yakub), Tidak ada lainnya lagi;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III selaku kuasa para Pemohon yang selanjutnya disebut Pemohon, datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar berpikir kembali terhadap maksud permohonannya, namun Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Bahwa, terhadap surat permohonannya, Pemohon kemudian menyampaikan tidak ada perubahan apapun lagi sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada sengketa dalam

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pokok perkara ini, Pemohon menyatakan hanya mohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhumah **Desi Sundari Binti Yakub**, penetapan tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan administrasi dan lainnya yang berhubungan dengan pinjaman almarhumah **Desi Sundari Binti M.Yakub** pada BNI Bengkulu dan untuk menarik kembali semua jaminan atas pinjaman yang bersangkutan tersebut pada BNI Bengkulu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut;

Bukti surat-surat terdiri dari :

1. Asli surat keterangan silsilah keluarga nomor – tanggal – yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah dinazzegelel bermeterai cukup, setelah diperiksa dan diteliti kebenarannya dan keasliannya dipersidangan, diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.1;
2. Asli lampiran surat keterangan silsilah tanda P.1 adalah skets silsilah keluarga tanggal – Desember 2016, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah dinazzegelel bermeterai cukup, setelah diperiksa dan diteliti kebenarannya dan keasliannya dipersidangan, diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli surat keterangan kematian atas nama Desi Sundari Binti Yakub nomor 474.3/96/1009/IX/Pel.Um tanggal – 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, telah dinazzegelel bermeterai cukup, setelah diperiksa dan diteliti kebenarannya dan keasliannya dipersidangan, diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhumah Desi Sundari Binti Yakub nomor 1771070801110001 tanggal 15 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Junaidi Bin Yakub nomor 3276052807100023 tanggal 4 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Bastari Bin Yakub nomor 17710712011090005 tanggal 27 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imron Saputra Bin Yakub nomor 1771032002140001 tanggal 20 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alex Ansori Bin Yakub nomor 1771070907100002 tanggal 9 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama almarhumah Desi Sundari binti Yakub nomor 1771076212730002 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya,

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.9;

10.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Junaidi Bin Yakub nomor 3276050606670013 tanggal 5 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.10;

11.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Bastari Bin Yakub nomor 17710712067700004 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.11;

12.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imron Saputra Bin Yakub nomor 1771031510800005 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.12;

13.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alex Ansori Bin Yakub nomor 1771070907100002 tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.12;

Bahwa, semua bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan diakui sepenuhnya tanpa ada bantahan apapun;

Saksi-saksi :

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Susi Handayani Binti Arba Alihadi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen Universitas Ratu Samban Arga Makmur, tempat tinggal di Jalan Kesehatan 1 Nomor 6 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman dekat almarhumah Susi Sundari Binti Yakub, sudah kenal dekat kepada saudara kandung almarhumah Desi Sundari Binti Yakub;
- Saksi mengenal dan mengetahui kalau saudara kandung almarhumah Desi Sundari Binti Yakub adalah 7 orang dan telah meninggal dunia 3 orang, yaitu :
 1. Firmansyah Bin Yakub telah meninggal lebih dahulu semasa masih kecil, belum menikah;
 2. Yunita Binti Yakub telah meninggal lebih dahulu, telah menikah dan semasa hidupnya telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Kusumo Edo Utomo Bin Fitri Dwi Utomo dan Nopitha Dwi Ramadani Binti Fitri Dwi Utomo, keduanya masih hidup;
 3. Desi Sundari Binti Yakub, telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016 di Bengkulu karena sakit kangker payudara, semasa hidupnya belum menikah tidak ada keturunan;
- Bahwa, kedua orang anak Yunita Binti Yakub sekarang tinggal bersama Pemohon III (Ahmad Bastari Bin Yakub);
- Bahwa, Desi Sundari Binti Yakub semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua almarhumah Desi Sundari Binti Yakub, semuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Desi Sundari Binti Yakub, untuk menyelesaikan semua permasalahan administrasi pinjaman almarhumah Desi Sundari Binti Yakub pada BNI Bengkulu;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang ahli waris almarhumah Desi Sundari Binti Yakub adalah para Pemohon tersebut tidak ada lagi yang lainnya;

- Bahwa, saksi menyatakan semua keterangannya sudah cukup;

2. Nama Firman Arif Hidayatullah Bin M.Rusli, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS. pada Kantor Dinas Kelautan Provinsi Bengkulu, tempat tinggal di Jalan Mayor Salim Batu Bara Rt.08 Rw.03 nomor 9 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi teman dekat para Pemohon dan sudah mengenal keluarga atau seperadik para Pemohon sejak lama dan satu tempat tugas dengan Pemohon III;
- Bahwa, saksi kenal dan mengetahui kalau almarhumah Desi Sundari adalah anak dari M.Yakub dengan isterinya nama Siti Yohanani, kedua orang tua mereka sudah meninggal sejak lama atau lebih dahulu;
- Saksi mengenal dan mengetahui kalau saudara kandung almarhumah Desi Sundari Binti Yakub adalah 7 orang dan telah meninggal dunia 3 orang, yaitu :

1. Firmansyah Bin Yakub telah meninggal lebih dahulu semasa masih kecil, belum menikah;

2. Yunita Binti Yakub telah meninggal lebih dahulu, telah menikah dan semasa hidupnya telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Kusumo Edo Utomo Bin Fitri Dwi Utomo dan Nopitha Dwi Ramadani Binti Fitri Dwi Utomo, keduanya masih hidup;

3. Desi Sundari Binti Yakub, telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016 di Bengkulu karena sakit kanker payudara, semasa hidupnya belum menikah tidak ada keturunan;

- Bahwa, kedua orang anak Yunita Binti Yakub sekarang tinggal bersama Pemohon III (Ahmad Bastari Bin Yakub);

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Desi Sundari Binti Yakub semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua almarhumah Desi Sundari Binti Yakub, semuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Desi Sundari Binti Yakub, untuk menyelesaikan semua permasalahan administrasi pinjaman almarhumah Desi Sundari Binti Yakub pada BNI Bengkulu;
- Bahwa, sekarang ahli waris almarhumah Desi Sundari Binti Yakub adalah para Pemohon tersebut tidak ada lagi yang lainnya;
- Bahwa, saksi menyatakan semua keterangannya sudah cukup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diakui dan dibenarkan oleh Pemohon tidak ada bantahan apapun, dan menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapannya ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Penetapan ahli waris dari almarhumah **Desi Sundari Binti Yakub**, dalam hal ini Pemohon (para Pemohon) serta Pewaris dari almarhumah Desi Sundari Binti Yakub masing-masing beragama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 pasal (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama dengan penjelasannya, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat tanda P.1 sampai P.13 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 4 dan P.13. yang merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut yang menyatakan bahwa para Pemohon tersebut diatas secara bersama-sama telah menunjuk Pemohon III selaku kuasa hukum yang selanjutnya sebagai Pemohon, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P. 3 yang merupakan asli dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan asli, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Desi Sundari Binti M.Yakub** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 September 2016 di Bengkulu, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2. yang merupakan asli akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, bukti bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. Jo.pasal 1888 KUH.Perdata, telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, bukti tersebut adalah tentang sililah keluarga terhadap para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing nama Susi Handayani Binti Arba Ali Hadi dan nama Firman Arif Hidayatullah Bin M.Rusli, masing-masing dibawah sumpah menerangkan hal – hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, almarhumah Desi Sundari adalah anak kandung dari pernikahan M.Yakub dengan perempuan nama Siti Yohanani, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Desi Sundari;
- Bahwa, almarhumah Desi Sundari Binti M.Yakub telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016 di Bengkulu, karena sakit kanker payudara, saat masih hidup belum pernah menikah dan belum mempunyai keturunan sama sekali;
- Bahwa, pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu 4 saudara laki-laki yaitu Pemohon I sampai Pemohon IV dan 2 orang keponakan kandunganya (anak saudara kandunganya almarhum Yunita Binti M.Yakub) Pemohon V dan VI;
- Bahwa, Desi Sundari Binti Yakub semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Desi Sundari Binti Yakub, untuk menyelesaikan semua permasalahan

Penetapan Peng. Agama Bkl. No.055-2016

Hal 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pinjaman almarhumah Desi Sundari Binti Yakub pada
BNI Bengkulu;

- Bahwa, sekarang ahli waris almarhumah Desi Sundari Binti Yakub adalah para Pemohon tersebut tidak ada lagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon adalah mengenai posita angka nomor I sampai nomor VI dari permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan tersebut telah bersesuaian dan cocok antara saksi 1 dan saksi 2, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (surat-surat) maupun para saksi dipersidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum M.Yakub dengan almarhumah Siti Yohanani yang masih hidup sampai sekarang adalah Pemohon I sampai Pemohon IV;
2. Bahwa, anak perempuan dari almarhum M.Yakub dengan almarhumah Siti Yohanani yang bernama Yunita Binti M.Yakub telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu Pemohon V dan Pemohon VI;
3. Bahwa, anak perempuan dari almarhum M.Yakub dengan almarhumah Siti Yohanani nama Desi Sundari Binti M.Yakub telah meninggal dunia tanggal 30 September 2016 di Bengkulu karena sakit, tidak meninggalkan ahliwaris sama sekali;
4. Bahwa, pada saat meninggalnya almarhumah Desi Sundari Binti M.Yakub ada meninggalkan ahli waris masing-masing:

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Junaidi Bin M. Yakub (adalah saudara Kandung);
2. Alex Ansyori Bin M. Yakub (adalah saudara Kandung);
3. Ahmad Bastari Bin M. Yakub (adalah saudara Kandung);
4. Imron Saputra Bin M. Yakub (adalah saudara Kandung);

Ahli waris Pengganti adalah :

5. Kusumo Edo Utomo Bin Fitri Dwi Utomo (Anak Kandung dari saudara kandung Almh. Yunita Binti M. Yakub);
6. Nopitha Dwi Ramadani Binti Fitri Dwi Utomo (Anak Kandung dari saudara kandung Almh. Yunita Binti M. Yakub), Tidak ada lainnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka para Pemohon terdapat hubungan darah dengan almarhum Desi Sundari Binti Yakub, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai kedua orang tua maupun kakek dan nenek lagi, tidak terdapat halangan menjadi ahli waris, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 173 dan pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim sepakat menetapkan para ahli waris dari **almarhumah Desi Sundari Binti Yakub**;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum Desi Sundari Binti Yakub untuk kepastian menurut hukum sebagai ahli waris yang sah, yang akan digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan administrasi dan lainnya yang berhubungan dengan pinjaman almarhumah **Desi Sundari Binti M. Yakub** tersebut dan untuk menarik kembali semua jaminan atas pinjaman yang bersangkutan pada BNI Bengkulu, penetapan ini tidak terdapat sengketa, majelis hakim telah menjelaskan akan hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan maksud pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, dengan menetapkan para ahli waris almarhumah Desi Sundari Binti Yakub sebagaimana termuat dalam diktum amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon secara bersama-sama;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Desi Sundari Binti M.Yakub** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 September 2016 di Bengkulu;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Desi Sundari Binti Yakub** yang masih hidup adalah:
 - 3.1. Ahmad Junaidi Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);
 - 3.2. Alex Ansyori Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);
 - 3.3. Ahmad Bastari Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);
 - 3.4. Imron Saputra Bin M.Yakub (adalah saudara Kandung);
 - 3.5. Kusumo Edo Utomo Bin Fitri Dwi Utomo (Anak Kandung dari saudara kandung Almh. Yunita Binti M.Yakub), sebagai ahli waris Pengganti;
 - 3.6. Nopitha Dwi Ramadani Binti Fitri Dwi Utomo (Anak Kandung dari saudara kandung Almh. Yunita Binti M.Yakub), sebagai ahli waris Pengganti;Tidak ada lainnya lagi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000,-(seratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 M., oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai ketua majelis, **Drs. Sarijan, M.D., M.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag. M.H.I.** sebagai panitera pengganti, dihadiri Pemohon;

Penetapan Peng. Agama Bkl. No. 055-2016

Hal 16 dari 17 halaman



Ketua Majelis,

Dto

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Dto

Drs.Sarijan, M.D.,M.H.

Hakim Anggota

Dto

H.Gusnahari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Rochmatun,S.Ag.,M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);-